

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peran terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

- a. Menurut David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Identitas Peran, Terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran, dan yang menimbulkan identitas peran (role identify). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka

ngenaliterjadinyasituasidantuntutan yang
secarajelasmembutuhkanperubahanbesar.

- b. Menurut Soekanto (2009 : 212-213) peran adalah proses dinamis kedudukan (status).
- c. Menurut Katz dan Kahn (Mifta Toha, 2002) peran adalah serangkaian perilaku yang di harapkan dilakukan oleh seseorang yang ditentukan oleh sesorang tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya dan kemauannya untuk menaati penghaapan tadi.
- d. Menurut Dougherty dan Pritchard (Bauer, 2003 : 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam *study* perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibakan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

2. Pengertian Perwira

- a. Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalahkelompokpangkatdalamketentaraan, satutingkat di bawahkelompokperwiratinggidansatutingkat di ataskelompokperwirapertama, meliputi kolonel, letnankolonel, dan mayor. kelompokpangkatdalamkepolisian, satutingkat di bawahkelompokperwiratinggidansatutingkat di ataskelompokperwirapertama, meliputi senior superintenden, superintenden, dan aistensuperintenden.
- b. Secara khusus perwira kapal juga di sebut sebagai pelaut yang memiliki jabatan perwira di kapal yang memiliki tugas dan tanggung

jawab tertentu diatas kapal. Pelaut adalah seseorang yang pekerjaannya berlayar di laut. Atau dapat pula berarti seseorang yang mengemudikan kapal atau membantu dalam operasi, perawatan atau pelayanannya di sebuah kapal. Hal ini mencakup seluruh orang yang bekerja di atas kapal. Selain itu sering pula disebut dengan Anak Buah Kapal atau ABK.

3. Hierarki Awak Kapal

a. Perwira Departemen Dek

- 1). Kapten/Nakhoda/Master adalah pimpinan dan penanggung jawab pelayaran
- 2). Mualim I/*Chief Officer/Chief Mate* bertugas mengatur muatan, persediaan air tawar dan sebagai pengatur arah navigasi
- 3). Mualim II/*Second Officer/Second Mate* bertugas membuat jalur/rute peta pelayaran yg akan di lalui dan pengatur arah navigasi.
- 4). Mualim III/*Third Officer/Third Mate* bertugas sebagai pengatur, memeriksa, memelihara semua alat alat keselamatan kapal dan juga bertugas sebagai pengatur arah navigasi.
- 5). Markonis/*Radio Officer/Spark* bertugas sebagai operator radio/komunikasi serta bertanggung jawab menjaga keselamatan kapal dari marabahaya baik itu yg di timbulkan dari alam seperti badai, ada kapal tenggelam, dll.

b. Perwira Departemen Mesin :

- 1). KKM (Kepala Kamar Mesin)/*Chief Engineer*, pimpinan dan penanggung jawab atas semua mesin yang ada di kapal baik itu mesin induk, mesin bantu, mesin pompa, mesin crane, mesin sekoci, mesin kemudi, mesin freezer, dll.
 - 2). Masinis I/*First Engineer* bertanggung jawab atas mesin induk
 - 3). Masinis II/*Second Engineer* bertanggung jawab atas semua mesin bantu.
 - 4). Masinis III/*Third Engineer* bertanggung jawab atas semua mesin pompa.
 - 5). Juru Listrik/*Electrician* bertanggung jawab atas semua mesin yang menggunakan tenaga listrik dan seluruh tenaga cadangan.
 - 6). Juru Minyak/*Oiler* pembantu para Masinis/*Engineer*
- c. Rating Bagian Dek
- 1). *Boatswain* atau Bosun atau Serang (Kepala kerja bawahan)
 - 2). *Able Bodied Seaman (AB)* atau Jurumudi
 - 3). *Ordinary Seaman (OS)* atau Kelasi atau *Sailor*
 - 4). *Pumpman* atau Juru Pompa, khusus kapal-kapal tanker (kapal pengangkut cairan)
- d. Rating Bagian Mesin
- 1). Mandor (Kepala Kerja *Oiler* dan *Wiper*)
 - 2). *Fitter* atau Juru Las
 - 3). *Oiler* atau Juru Minyak
 - 4). *Wiper*

e. Rating Bagian Permakanan

- 1). Juru masak/*Cook* bertanggungjawab atas segala makanan, baik itu memasak, pengaturan menu makanan, dan persediaan makanan.
- 2). *Mess boy*/Pembantu bertugas membantu Juru Masak.



4. Kadet

Cadet dalam Bahasa Inggris yang berarti Taruna adalah pelajar dari sekolah militer yang telah dibentuk karakternya untuk menjadi seorang calon perwira. Seperti yang kita tahu bahwa kadet dibagi sesuai jurusan masing-masing yaitu;

a. *Engine Cadet*

Engine Cadet atau yang dalam Bahasa Indonesia adalah kadet mesin, yaitu calon perwira mesin, kadet mesin bertanggung jawab belajar tentang permesinan yang ada di kamar mesin sesuai perintah yang ada di CRB (*Cadet Record Book*)

b. *Deck Cadet*

Deck Cadet atau yang dalam Bahasa Indonesia adalah kadet dek atau calon Muallim atau perwira dek. Tugas dan tanggung jawab kadet dek yaitu belajar mengenai tata cara mengemudikan kapal dan belajar mengoperasikan peralatan navigasi.

c. Pelecehan Seksual

- 1). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelecehan seksual adalah perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang karena berlatar atau dengan alasan yang berkaitan dengan seks, jenis kelamin, atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan
- 2). Menurut Undang-Undang SDO (1995) menurut undang-undang ini, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status perkawinan

dan kehamilan, serta pelecehan seksual adalah melanggar hukum. Perlindungan dalam undang-undang ini di sajikan dalam bidang-bidang yang berlainan. Undang-undang ini berlaku bagi pria dan wanita. SDO juga menetapkan pembentukan komisi persamaan kesempatan yang bekerja untuk menghapus diskriminasi dan pelecehan serta mempromosikan persamaan kesempatan antara pria dan wanita.

3). Menurut hasil konferensi APNET (Asia Pasific Network For Social Health) di Cebu, Filipina tahun 1996, definisi seksualitas adalah ekspresi seksual seseorang yang secara sosial di anggap dapat diterima serta mengandung aspek-aspek kepribadian yang luas dan mendalam. Seksualitas merupakan gabungan dari perasaan dan perilaku seseorang yang tidak hanya didasarkan pada ciri seks secara biologis, tetapi juga merupakan suatu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan yang lain.

4). *Sexual Harassment* (pelecehan seksual) menurut *Advisory Committee Yale College Grevance Board and New York*, seperti dikutip oleh Judith Berman Bradenburg, 1997 adalah semua tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang, baik secara verbal (psikologis) atau fisik yang

menurut sipenerima meringkahlakumerendahkan martabat,
penghinaan, intimidasi atau paksaan.

- 5). Menurut Susanto (2006) pelecehan seksual adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian.

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks, yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik di tempat umum seperti bus, pasar, sekolah, kantor/tempat kerja, maupun di tempat pribadi seperti rumah.

d. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

1). Pelecehan Seksual Verbal

- a). Menggoda, bercanda, berkomentar, atau menanyakan hal-hal pribadi yang sifatnya tidak untuk di bicarakan di pembicaraan umum. Memberi sindiran atau cerita yang bersifat mengarah kepada masalah seksual.
- b). Memberi komentar seksual yang tidak diinginkan tentang cara berpakaian, bentuk tubuh, atau gaya seseorang.

c). Menyebut atau memanggil seseorang, rekan, atau lawan jenis dengan sebutan kurang pantas, yang membuat lawan bicara terganggu dengan panggilan tersebut, termasuk pula aktivitas:

i. Bersiul pada seseorang dengan maksud menggoda terutama dengan lawan jenis

ii. Ajakan untuk berkencan dengan sifat memaksa atau mengintimidasi

iii. Sindiran-sindiran atau cerita-cerita seksual kepada lawan jenis

iv. Pertanyaan personal tentang kehidupan pribadi atau kehidupan seksual terutama kepada lawan jenis.

v. Komentar seksual terhadap lawan jenis tentang cara berbusana, anatomi atau bentuk tubuh atau gaya seseorang.

vi. Menceritakan tentang kehidupan seksual seseorang.

a. Pelecehan Seksual Non Verbal

1). Memperlihatkan gerak-gerik seksual, yang tidak diinginkan.

2). Memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri maupun dihadapan orang lain. Membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat lidah atau melempar ciuman kepada seseorang.

3). Menatap seseorang dengan pandangan ke arah bagian tubuh tertentu yang membuat orang lain merasa teranggu dan tidak nyaman.

b. Pelecehan Seksual Fisik

- 1). Pemerkosaan atau penyerangan seksual.
- 2). Meraba-raba tubuh seseorang yang tidak menginginkan atau tidak dapat memberi izin
- 3). Memberi hadiah dengan mengharapkan balasan seksual dengan cara memberi isyarat atau diucapkan secara langsung
- 4). Memeluk, mencium, menepuk, dan membelai seseorang tanpa izin.

c. Sanksi bagi kejahatan seksual.


Mengenai masalah pelecehan seksual tersebut diatur dalam Pasal 284 s/d 302 bis; 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pelecehan seksual secara umum diatur di dalam KUHP Pasal 284 KUHP; Perkosaan (Pasal 285 KUHP); Menyetubuhi wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP); Bersetubuh dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 dan 288 KUHP); Berbuat cabul (Pasal 289 KUHP); Berbuat cabul dengan orang yang pingsan, di bawah umur (Pasal 290 KUHP); Berbuat cabul dengan sesama jenis kelamin yang masih di bawah umur (Pasal 292 KUHP); Membujuk untuk berbuat cabul pada orang yang masih belum dewasa (pasal 294 KUHP); Pegawai negeri, Dokter, Guru, Pegawai, Pemurus, Pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat

pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalam nya Dalam KUHP, berat atau ringannya tindak pelecehan seksual yang dilakukan, dapat dilihat dari ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sebagai contoh dalam Pasal 285 KUHP ditentukan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Dalam Pasal 289 KUHP ditentukan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”. Dengan demikian ketentuan pasal 285 lebih berat dari ketentuan pasal 289, namun ada persamaan unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam Pasal 185 ayat 2 KUHP ditentukan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedang dalam ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sahlainnya (*unus testis nullus testis*). Dan apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 4,

makalah itu cukup untuk menuntun sipelaku. Kecukupan bukti permulaan (minimal 2 alat bukti terpenuhi), cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud. Sama dengan kejahatan lain pada umumnya, kejahatan khusus seksual dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administratif maupun sanksi sosial (Bryan Garner, 1999, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, www.barnesandnoble.com, 27 April 2017).

B. Kerangka Pikir Penelitian



↓

Pelecehan seksual yang terjadi pada kadet perempuan di atas kapal telah berkurang, dan perusahaan bisa mencegah dan mengatasi masalah pelecehan seksual yang terjadi pada kadet perempuan di atas kapal

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Pelecehan seksual terhadap kadet

perempuan dapat terjadi karena dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Pelecehan seksual dapat dicegah melalui beberapa cara, diantaranya adalah pada saat perekrutan perwira atau ABK harus memilih perwira atau ABK yang baik dalam bersikap, berinteraksi dan tidak memiliki catatan kriminal di kepolisian. Serta kadet perempuan harus diberi pengertian khusus ketika pelatihan agar dapat menjaga sikap dan perilaku ketika di atas kapal. Jika pelecehan tetap terjadi di atas kapal, cara perusahaan dalam menanggulangi masalah tersebut dengan menurunkan ABK yang melakukan tindakan susila di atas kapal, memberikan sanksi pidana serta sanksi sosial, dan memasukkan dalam daftar hitam perusahaan sehingga yang bersangkutan tidak dapat kembali bekerja di perusahaan tersebut. Agar hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari, sebaiknya perusahaan lebih selektif dalam memilih calon kru kapal dan tanggap dalam menanggulangi masalah pelecehan seksual serta calon kadet perempuan harus bisamenjagadirisaatbekerja di atas kapal dan dibekali iman yang kuat pada setiap kru kapal supaya tidak terjadi pelecehan seksual yang akan merugikan perwira atau ABK itu sendiri.